



Majalah

KEADILAN

FAKULTAS HUKUM UNHAZ

BENGKULU

ISSN 1693-9891

VOLUME 16 NOMOR 1 JUNI 2016



0191-0000000



MAJALAH
KEADILAN

VOL. 16

NO. 1

Hal....

BENGKULU JUNI
2016

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNHAZ
Volume 16 Nomor 1 Juni 2016

Penanggungjawab
Dekan Fakultas Hukum
(Dwikari Nuristiningsih, S.H., M.Hum)

Pimpinan Redaksi
Tantawi, S.H., M.H

Sekretaris Redaksi
Uswatun Hasamali, S.H., M.Hum

Dewan Redaksi
Dr. Fulgensius Jimmy, S.H., M.Hum
Dr. Angkasa, S.H., M.H
Dr. Yanto Sufriadi, S.H., M.Hum
Dr. M. Faizal Latief, S.H., M.Hum
Zulaidi, S.H., M.Hum

Staf Redaksi
Himawan Ahmed Samsi, S.H., M.H
Andri Zulpan, S.H., M.H

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H
Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Telp/Fax. (0736) 342402 Bengkulu

PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka Majalah Keadilan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Volume 16 Nomor 1 Juni 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berkat dukungan segenap civitas akademika Fakultas Hukum.

Majalah Keadilan Volume 16 Nomor 1 Juni 2016 memuat hasil penelitian dan pemikiran kritis dari Dosen-dosen Fakultas Hukum tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu Majalah Keadilan ini sangat berguna bagi Dosen, Mahasiswa dan Alumni dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Semoga Majalah ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang mengikuti pendidikan hukum dan profesi hukum.

Bengkulu, Juni 2016

Redaksi

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNHAZ

Volume 16 Nomor 1 Juni 2016

Indradevi
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA
(1-19)

Addy Candra
KETERPADUAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN
DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA DALAM PEMBUKTIAN
UNSUR KERUGIAN NEGARA
(20-43)

Sapuan Dani
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT
TERHADAP KESADARAN HUKUM PENSERTIFIKATAN HAK
MILIK ATAS TANAH
(44-57)

Rosmanila
EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT
DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM AGRARIA
(58-69)

Syarifudin
PERAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA *OUT SOURCING*
(70-81)

Andri Zulpan
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
MELALUI PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING
(73-83)

Ependi
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(95-116)

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Ependi

Abstrac

With the development of science and technology so rapidly , while economic conditions a lot worse , accompanied by moral and religious education is lacking, this lead to a criminal offense , including offenses are committed by children . The problem is how the criminal offense dilakukakan completion by the child ? Completion of criminal offenses committed by children can be done through the criminal justice process and can be done through the outside of the criminal justice process called diversion.

Keyword : Crime child, Versioned.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak-hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak,

yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. (Rika Saraswati, 2009: 1).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atau keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang Undang Dasar Tahun 1945 ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat, sementara kondisi ekonomi masyarakat banyak yang terpuruk, disertai dengan pendidikan moral dan agama yang kurang, ini menimbulkan terjadinya peningkatan tindak pidana, termasuk adalah terjadinya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari direktorat jenderal pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat

kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikhotropika dan zat adektif semakin meningkat.

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang Undang Perlindungan anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak Pidana (Rika Saraswati, 2009:113).

II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut "Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?"

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak

Untuk mengetahui pengertian anak, ini disesuaikan dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Seperti :

a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

b. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Dalam tulisan ini yang akan dipakai adalah pengertian anak berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, hal ini sesuai dengan judul yang akan dibahas.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 3, berbunyi :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan drajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendamping orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam Pasal 4, berbunyi :

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asunilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan

- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kalau kita perhatikan isi dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak, maka penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan melalui proses peradilan pidana dan bisa dilakukan diluar peradilan pidana.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

a. Penyelesaian Melalui Proses Peradilan Pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di proses melalui peradilan pidana, yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya diatas tujuh tahun, tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang, proses diversi tidak memperoleh kesepakatan dan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Adapun proses penyelesaiannya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu di dahului dengan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh Penuntut

Umum dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua / Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 1).

Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (Pasal 21 ayat 2).

Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b. (Pasal 21 ayat 3).

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 4).

Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. (Pasal 21 ayat 5).

b. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan sebagai berikut :

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (Pasal 27 ayat 1)

Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. (Pasal 27 ayat 2).

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (Pasal 27 ayat 3).

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. (Pasal 28).

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. (Pasal 29 ayat 1).

Proses Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 2).

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 29 ayat 3).

Dalam Hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan, (Pasal 29 ayat 4).

Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. (Pasal 30 ayat 1).

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (Pasal 32 ayat 1).

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2).

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 7 (tujuh) hari, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2).

Disamping itu penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua /Wali dan /atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri; tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (Pasal 32 ayat 1).

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 41).

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh hari) setelah menerima berkas perkara dari penyidik. (Pasal 42 ayat 1).

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 42 ayat 2).

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita Acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42 ayat 3).

Dalam hal Diversi gagal , Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. (Pasal 42 ayat 4).

Dalam hal Penuntut Umum memerlukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1).

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang

oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari (Pasal 34 ayat 2).

c. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi (Pasal 43 ayat 1).

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majlis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (Tiga) hari setelah menerima berkas Perkara dari Penuntut Umum. (Pasal 52 ayat 1).

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. (Pasal 52 ayat 2).

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari. (Pasal 52 ayat 3).

Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. (Pasal 52 ayat 4).

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi

beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 52 ayat 5).

Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan (Pasal 52 ayat 6).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persidangan Anak:

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak (Pasal 53 ayat 1)
- 2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu orang dewasa. (Pasal 53 ayat 2).
- 3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. (Pasal 53 ayat 3).
- 4) Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. (Pasal 54).
- 5) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (Pasal 55 ayat 1).
- 6) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 55 ayat 2).

Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 56).

Setelah dibacakan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, Pembelaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya hakim akan memberikan putusan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan :

- 1) Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. (Pasal 60 ayat 1)
- 2) Dalam hal tertentu Anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. (Pasal 60 ayat 2).
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (Pasal 60 ayat 3).

Sebagai konsekwensinya apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum. (Pasal 60 ayat 4).

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. (Pasal 61 ayat 1).

Identitas Anak Anak korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. (Pasal 61 ayat 2).

b. Penyelesaian Diluar Peradilan Pidana.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversifikasi (Pasal 5 Ayat 3).

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana (Pasal 1 angka 7).

Tujuan Diversifikasi (Pasal 6) :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Persyaratan diversifikasi:

- 1) Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Pasal 7 ayat 2).

Proses Diversi

- 1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau Walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan atau masyarakat. (Pasal 8 ayat 1 dan 2).

Yang wajib diperhatikan dalam proses diversi :

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat; dan
- 6) Kepatutan, kesusiloan, dan ketertiban umum (Pasal 8 ayat 3).

Yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi :

- 1) Katagori tindak pidana;
- 2) Umur anak;
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan;
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 ayat 1)

Kesepakatan deversi harus mendapatkan persetujuan korban dan /atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum pofinsi setempat. (Pasal 9 ayat 2).

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum profinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (Pasal ayat 1).

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- 3) Penyerahan kembali pada orang tua/wali;
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain

:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat (Pasal 11)

Setelah hasil kesepakatan Diversi di peroleh, selanjutnya hasil kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan, kemudian disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak

keepakatan di capai. Penetapan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Kemudian penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan (Pasal 12).

Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Pejabat yang bertanggungjawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 14).

I. PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dilakukan melalui Proses peradilan pidana dan melalui diluar proses peradilan pidana yang disebut dengan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi Setia Tunggal, 2005, *Undang Undang Perlindungan Anak (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002)*, Jakarta Harvarindo.

Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti.

Indonesia, 2013, *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Sinar Grafika.